



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- .Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, telah disusun kriteria penilaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.301/PJ.7/2986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.427-Otdaksm/2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.97-Desen/2008 tentang Tim Intensifikasi PBB Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
5. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
6. Potensi adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dapat dipungut, terdiri dari jumlah Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak berjalan ditambah jumlah tunggakan yang masih dapat ditagih.
7. Jumlah Tunggakan adalah jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
8. Kecepatan Pelunasan/Pencapaian Rencana Penerimaan adalah terpenuhinya realisasi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan terhadap rencana penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun anggaran yang bersangkutan.
9. *Collection Rate* adalah besaran persentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi *atau* pokok ketetapan dan tunggakan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
11. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Tim Intensifikasi PBB adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

- a. keberhasilan dalam pencapaian rencana penerimaan, yang meliputi kecepatan dalam pencapaian dan besaran persentase pencapaian penerimaan, diberikan bobot sebesar 40 % (empat puluh persen), dengan ketentuan :
 1. kecepatan pelunasan/pencapaian, sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 2. besaran persentase pencapaian rencana penerimaan, sebesar 20 % (dua puluh persen);

- b. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan dalam pencapaian penerimaan, diberikan bobot sebesar 30 % (tiga puluh persen), dengan ketentuan :
1. pencapaian *collection rate* atas pokok ketetapan, sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 2. *pencapaian collection rate* atas tunggakan, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan PBB, diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. keberhasilan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi, diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen), dengan ketentuan :
1. tertib administrasi penyampaian SPPT, sebesar 4 % (empat persen);
 2. tertib administrasi pemungutan dan penyetoran, sebesar 4 % (empat persen);
 3. tertib administrasi tunggakan, sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen); dan
 4. penggunaan hasil penerimaan dalam menunjang penggalian potensi, sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kecepatan pelunasan/pencapaian rencana penerimaan, dengan ketentuan :
1. sampai dengan Juni : 100 poin;
 2. Juli : 95 poin;
 3. Agustus : 90 poin;
 4. September : 85 poin;
 5. Oktober : 70 poin;
 6. Nopember : 60 poin; dan
 7. Desember : 50 poin.
- b. Besaran persentase pencapaian rencana penerimaan dengan ketentuan :
1. lebih dari 110 % : 100 poin;
 2. lebih dari 105-110 % : 95 poin;
 3. lebih dari 100-105 % : 90 poin;
 4. lebih dari 95-100 % : 85 poin;
 5. lebih dari 90-95 % : 80 poin;
 6. lebih dari 85-90 % : 75 poin;
 7. lebih dari 80-85 % : 70 poin;
 8. lebih dari 75-80 % : 65 poin;
 9. lebih dari 70-75 % : 60 poin;
 10. lebih dari 65-70 % : 55 poin;
 11. lebih dari 55-65 % : 50 poin; dan
 12. sampai dengan 55 % : 45 poin.

- c. Pencapaian *collection rate* atas pokok ketetapan, dengan ketentuan :
1. lebih dari 90 % : 100 poin;
 2. lebih dari 70 - 90 % : 80 poin; dan
 3. sampai dengan 70 % : 60 poin.
- d. Pencapaian *collection rate* atas tunggakan, dengan ketentuan :
1. 0 % tidak memiliki tunggakan : 100 poin;
 2. lebih dari 50 % : 100 poin;
 3. lebih dari 40 – 50 % : 95 poin;
 4. lebih dari 30 – 40 % : 90 poin;
 5. lebih dari 20 – 30 % : 85 poin;
 6. lebih dari 10 – 20 % : 80 poin;
 7. lebih dari 5 - 10 % : 75 poin; dan
 8. sampai dengan 5 % : 70 poin.
- e. Keberhasilan dalam peningkatan pokok ketetapan, dengan ketentuan :
1. lebih dari 50 % : 100 poin;
 2. lebih dari 40 – 50 % : 95 poin;
 3. lebih dari 30 – 40 % : 90 poin;
 4. lebih dari 20 – 30 % : 85 poin;
 5. lebih dari 10 – 20 % : 80 poin;
 6. lebih dari 5 - 10 % : 75 poin; dan
 7. sampai dengan 5 % : 70 poin.
- f. Keberhasilan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB, dengan ketentuan :
1. lebih dari 90 % : 100 poin;
 2. lebih dari 80 - 90 % : 80 poin; dan
 3. sampai dengan 80 % : 60 poin.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kriteria penilaian dan pembobotan dalam menentukan keberhasilan, serta perhitungan pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOMPOKAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kepentingan pemberian penghargaan, Kabupaten/Kota dibagi dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan besaran rencana penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :
- a. Kelompok I, dengan besaran rencana penerimaan sampai dengan Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah);
 - b. Kelompok II, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - c. Kelompok III, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

- d. Kelompok IV, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah); dan
 - e. Kelompok V, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah).
- (2) Penentuan kelompok berdasarkan besaran rencana penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data, laporan dan informasi dari instansi terkait serta penilaian langsung ke masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan paling kurang 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 79 Seri E);
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 69 Seri E); dan
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 185 Seri E).

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Pebruari 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E